



PUTUSAN
NOMOR 445/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri, tempat kedudukan Jalan Pulau Irian No. 8, Kawasan Industri Medan 1, Desa Saintis, Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya MARUDUT SIMANJUNTAK, SH, MH, MBA., ALFA PRIMA SIAHAAN, SH., OMEGA SIAHAAN, SH., PRESLY BOY TOGATOROP, SH., FELIX DICSON LUMBANTOBING, SH., SYAHPUTRA SIMATUPANG, SH., para Advokat dari kantor Law Office Simanjuntak Marudut & Partners yang beralamat di Jl. Mangkubumi No. 4 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2019, No.64/SM/X/2019, dahulu sebagai **Tergugat I.**, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 65/SM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama :

ELVI, S.E., bertempat tinggal di Kantor PT. Mahkota Grup, Jalan Pematang Pasir No. 27 Tajung Mulia, Medan, dahulu sebagai **Tergugat, III**, dan selanjutnya sekarang disebut sebagai
..... **Pembanding I dan III ;**

Irwansyah, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi No. 16-E Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, diwakili oleh kuasanya H. REFMAN BASRI, SH., MBA., H. ZULCHAIRI, SH., ELIDAWATI HARAHAH SH., HENDRA BOWONO SH., ARSELAN MOORA, SH., HAMDANI SH., RAHMAT, SH., ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAH, SH., para Advokat dari kantor Law Office H. Refman Basri, SH, MBA., - Zulchairi, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus No. 5195/SK/RB/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dahulu sebagai **Tergugat II** dan selanjutnya sekarang disebut sebagai
..... **Pembanding II ;**

L a w a n :

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



PT. Karet Hijau Nusantara, tempat kedudukan Jalan Pulau Bunaken Blok A No. 15-A, Kawasan Industri Medan 3, Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soban Antonius, S.H., Mahmud Yasir, S.H, dan Enda Panusunan Rambe, S.H, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hahmud Yasir, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Sutrisno (Komplek Sutrisno Indah) No. 285-W Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, dahulu sebagai **Penggugat** dan selanjutnya sekarang disebut sebagai**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 September 2020 Nomor 445/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas, oleh karena Hakim Ketua Majelis meninggal dunia maka ditunjuk Majelis Hakim yang baru menggantikannya dengan Penetapan Nomor 445/Pdt/2020/PT MDN tanggal 07 Desember 2020;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 September 2020 Nomor 445/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2019. dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp dan sebagaimana telah diubah tanggal 05 Pebruari 2020, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK ADALAH PEMBELIAN MINYAK BAKAR DARI PENGGUGAT SELAKU PENJUAL DAN TERGUGAT-I SELAKU PEMBELI;

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Karet Hijau Nusantara yang merupakan perusahaan keluarga yang terdiri dari ibu dan anak-anaknya

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang pabrik pengolahan bahan-bahan bekas/karet bekas seperti sejenis ban bekas kendaraan menjadi bahan bakar untuk mesin yang disebut minyak bakar untuk keperluan industri, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05 Tanggal 26 Januari 2012 (Bukti P-1) jo Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-06248.AH.01.01. Tahun 2012 (Bukti P-2).

2. Sedangkan Tergugat-I adalah PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan karet menjadi karet liner yakni lembaran karet yang pada umumnya diperuntukan sebagai penambah ketebalan ban bekas yang dikenal dengan nama vulkanisir, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 08 Tanggal 06 Februari 1994 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C2-6385.HT.01.01.Th.95 Tanggal 22 Mei 1995 jo Akta mana dirubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 221 Tanggal 23 Desember 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-0009486.01.11 Tanggal 23 Januari 2016 yang pada saat itu Direktur Utamanya adalah Sdr. IRWANSYAH dalam hal ini selaku Tergugat-II (Bukti P-3).

3. Bahwa Tergugat-II selaku pribadi maupun yang pada saat itu selaku Direktur Utama Tergugat-I dengan keluarga Penggugat telah menjalin hubungan yang sangat baik, dan dalam proses hubungan tersebut Tergugat-II menyatakan berminat membeli minyak bakar dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan karet Tergugat-I, dan Penggugat menyetujui menjual minyak bakar kepada Tergugat-II untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin industri pengolahan karet Tergugat-I dengan mengirimkan minyak bakar yang dimulai dari bulan Mei tahun 2014 hingga Februari 2017.

II. OBJEK DAN POKOK PERMASALAHAN;

1. Bahwa hutang Tergugat-I kepada Penggugat atas pembelian minyak bakar;

Semulanya : Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

a. Sebagaimana setelah diperiksa Tergugat-I membuat Tanda Terima Tagihan dan menandatangani serta menstempelnya yakni :

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



No.	Tanda Terima Tagihan Tgl.	Nilai Tagihan	Keterangan
1	15 September 2015	24.000.000,-	(Bukti P-4)
2	25 September 2015	24.000.000,-	(Bukti P-5)
3	25 September 2015	24.000.000,-	(Bukti P-6)
4	25 September 2015	24.000.000,-	(Bukti P-7)
5	25 September 2015	18.000.000,-	(Bukti P-8)
6	25 September 2015	18.000.000,-	(Bukti P-9)
7	25 September 2015	24.000.000,-	(Bukti P-10)
8	16 Nopember 2015	24.000.000,-	(Bukti P-11)
9	16 Nopember 2015	18.000.000,-	(Bukti P-12)
10	20 Juli 2016	11.000.000,-	-
11	20 Juli 2016	11.000.000,-	-
12	20 Juli 2016	11.000.000,-	-
13	20 Juli 2016	11.000.000,-	-
14	20 Juli 2016	22.000.000,-	-
15	14 September 2016	16.500.000,-	(Bukti P-13)
16	14 September 2016	38.500.000,-	(Bukti P-14)
17	28 Desember 2016	27.500.000,-	(Bukti P-15)



18	28 Desember 2016	11.000.000,-	(Bukti P-16)
19	28 Desember 2016	33.000.000,-	(Bukti P-17)
20	05 April 2017	11.000.000,-	(Bukti P-18)
-	J U M L A H	401.500.000,-	-

2. Bahwa selanjutnya hutang Tergugat-I diatas berkurang menjadi;

Rp.. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

a. sebagaimana Tergugat-I menarik 5 (lima) Tanda Terima Tagihan (halaman 2 point II angkat 1 huruf a no. 10 s/d no. 14) yakni :

No.	Tanda Terima Tagihan Tgl.	Nilai Tagihan
1	20 Juli 2016	11.000.000,-
2	20 Juli 2016	11.000.000,-
3	20 Juli 2016	11.000.000,-
4	20 Juli 2016	11.000.000,-
5	20 Juli 2016	22.000.000,-
-	J U M L A H	66.000.000,-

b. yang dibayar dengan 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Tergugat-II dan Tergugat-III yakni:-

No.	Nomor dan Tanggal Cek Bank Mandiri	Rupiah	Keterangan
1	GP225115, 7 Oktober 2016	11.000.000,-	-
2	GP225114, 7 Oktober 2016	11.000.000,-	(Bukti P-19)
3	GP225116, 11 Oktober 2016	11.000.000,-	(Bukti P-20)
4	GP225117, 13 Oktober 2016	11.000.000,-	(Bukti P-21)
5	GP225118, 19 Oktober 2016	22.000.000,-	(Bukti P-22)
-	J U M L A H	66.000.000,-	-



c. pada kenyataannya hanya 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. GP225115 tanggal 7 Oktober 2016 yang dapat dicairkan/diuangkan dengan nilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Medan yakni :

No.	Nomor dan Tanggal Cek Bank Mandiri	Rupiah
2	GP225114, 7 Oktober 2016	11.000.000,-
3	GP225116, 11 Oktober 2016	11.000.000,-
4	GP225117, 13 Oktober 2016	11.000.000,-
5	GP225118, 19 Oktober 2016	22.000.000,-
-	JUMLAH	55.000.000,-

Ternyata tidak dapat dicairkan/diuangkan dengan alasan (*Bukti P-19 dan Bukti P-20*) saldo rekening tidak cukup (*Bukti P-23 dan Bukti P-24*), dan bahkan (*Bukti P-21*) rekening telah ditutup (*Bukti P-25*), sedangkan cek yang 1 (satu) lembar lagi (*Bukti P-22*) tidak diproses lagi karena rekening telah ditutup, sehingga kemudian hutang Tergugat-I kepada Penggugat berkurang lagi menjadi Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) – Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) = **Rp. 390.500.000,-** (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian hutang Tergugat-I diatas terakhir berkurang menjadi; -

Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana Tergugat-II ada mencicil melalui Transfer Bank ke Rekening Bank Central Asia sebagaimana :

Tanggal	Transfer Ke-	Rupiah	Rekg. Koran Penggugat Per Bulan
30 Juli 2017	1	2.000.000,-	(Bukti P-26)
09 Agustus 2017	2	2.000.000,-	(Bukti P-27)
14 Agustus 2017	3	2.000.000,-	(Bukti P-27)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2017	4	2.000.000,-	(Bukti P-27)
12 Sept 2017	5	2.000.000,-	(Bukti P-28)
17 April 2018	6	4.000.000,-	(Bukti P-29)
J U M L A H	-	14.000.000,	-

Sehingga hutang Tergugat-I terakhir yang masih belum dibayar kepada Penggugat sampai saat ini berjumlah Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) – Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) = **Rp. 376.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

III. HAL- HAL YANG MEMBERATKAN BAGI PENGGUGAT;

1. telah menghubungi Tergugat-II agar mengganti 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri Cabang Medan yang tidak dapat dicairkan/diuangkan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-II, dan atas hal ini Penggugat sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat-II dan Tergugat-III kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia
2. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui bahwasanya Tergugat-III selaku pihak yang turut menandatangani cek bersama dengan Tergugat-II tersebut adalah merupakan salah satu pengurus pada PT. Mahkota Grup yang merupakan induk perusahaan dan merupakan salah satu perusahaan pemegang saham dari perusahaan PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri/Tergugat-I sebagaimana kartu nama yang diberikan Tergugat-III kepada Penggugat pada saat pertemuan Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Tergugat-I (Bukti P-30).
3. Bahwa sewaktu Penggugat menagih hutang ke kantor Tergugat-I, yang didapat hanyalah jawaban yang bersifat menunda-nunda pembayaran, namun tak lama kemudian terlihat di salah satu surat kabar berbahasa Indonesia ada undangan yang memberitahukan kepada Para Kreditur/Pemilik Tagihan kepada Tergugat-I untuk datang (Bukti P-31) secara bersamaan juga terlihat berita Panggilan yang memberitahukan Direktur Utamanya Tergugat-I yakni Sdr. Irwansyah/Tergugat-II dipanggil oleh Tergugat-I

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



(Bukti-P-32), dan Penggugat telah datang memenuhi undangan tersebut namun tidak ada kata sepakat maupun realisasinya.

4. Bahwa Penggugat juga ada beberapa kali menerima Surat Undangan dari Tergugat-I melalui Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I No. 103/SM-P/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 (Bukti P-33), dan surat selanjutnya adalah No. 140/SM-U/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 (Bukti P-34);

5. Bahwa surat terakhir yang dikirimkan Tergugat-I melalui Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I kepada Penggugat adalah No. 139/SM-P/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 (Bukti P-35), dan Penggugat telah menyerahkan Bukti-Bukti Hutang Tergugat-I kepada Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I sebagaimana Tanda Terima yang bertulisan tangan, ditandatangani dan distempel oleh Kantor Hukum Simanjuntak & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I (Bukti P-36);

6. Bahwa atas penyerahan Bukti-Bukti Hutang Tergugat-I tersebut diatas, Penggugat telah beberapa kali datang untuk mempertanyakan atas pembayaran hutang Tergugat-I tersebut, namun dalam pembicaraan dengan Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I maupun dengan Direktur Utama Tergugat-I yang baru (pengganti Sdr. Irwansyah/Tergugat-II) tidak ada kata sepakat maupun realisasi pembayaran hutang Tergugat-I, yang ada hanya tertunda-tunda dengan kepastian pembayaran hutang yang tidak jelas, maka berdasarkan itulah Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum.

IV. HAL- HAL YANG PATUT DAN SUDAH JELAS;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat, maka secara hukum sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 1238 KUHPerdata.

Bahwa perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian belum dibayarnya Hutang Tergugat-I kepada Penggugat sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), maupun keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat berikut bunga bank berjalan sebesar 6% per bulan, yang terhitung dari tanggal 29 Mei 2019 yakni sejak diterimanya dari Penggugat Bukti-Bukti Hutang Tergugat-I oleh Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I sampai hutang Tergugat-I dibayar lunas dan seketika kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang merugikan Penggugat, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, maka agar gugatan ini tidak menjadi illusoir/kabur/tidak bernilai kelak dikemudian hari, ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta tidak bergerak dan mengagukannya kepada pihak lain, maka cukup alasan diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat-I antara lain :

- **TANAH BERIKUT BANGUNAN** yang terletak di **Jalan Pulau Irian No. 8 Kawasan Industri Medan 1**, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka patut jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya membuat putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PROVISI:

Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Barang/Asset milik Tergugat-I yakni :

- TANAH BERIKUT BANGUNAN yang terletak di Jalan Pulau Irian No. 8 Kawasan Industri Medan 1, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat berikut bunga bank berjalan sebesar 6% per bulan, yang dihitung dari tanggal 29 Mei 2019 yakni sejak diterimanya Bukti-Bukti Hutang Tergugat-I oleh Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I sampai hutang Tergugat-I dibayar lunas dan seketika kepada Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;--
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I, dan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi *error in persona*

a) Gugatan Penggugat telah Keliru menarik pihak dalam perkara a quo

1. Bahwa pokok gugatan a quo adalah merupakan hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat I, atas penjualan minyak bakar oleh Penggugat kepada Tergugat I, dimana hubungan dagang tersebut berdasarkan atas kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa atas pembelian minyak bakar tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat mendalilkan Tergugat I belum membayar lunas atas pembelian minyak bakar tersebut, yang dimana Tergugat I masih memiliki sisa tagihan sebesar Rp. 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, maka atas hal dasar tersebut Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan petitum Penggugat pada point 3;
3. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam petitumnya pada point 3, maka gugatan a quo mengandung cacat formil, dimana Penggugat juga menyatakan Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, **sehingga gugatan a quo telah keliru menarik pihak dalam perkara a quo**;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum kepada Penggugat, dimana dalam gugatan a quo Penggugat mengakui Penggugat hanya memiliki hubungan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana berdasarkan pada gugatan a quo hal 2 s/d 3 point 3 yang mendalilkan "bahwa Tergugat II selaku pribadi maupun yang pada saat itu selaku Direktur Utama Tergugat I dengan keluarga Penggugat telah menjalin hubungan yang



sangat baik, dan dalam proses hubungan Tergugat II menyatakan berminat membeli minyak bakar dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan industri pengelolaan karet Tergugat I, Penggugat menyetujui menjual minyak bakar kepada Tergugat II untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin industri pengolahan karet Tergugat I dengan mengirimkan minyak bakar yang dari bulan Mei tahun 2014 hingga Februari 2017”;

5. Bahwa hal tersebut diatas juga ditegaskan oleh Penggugat pada gugatan a quo hal 4 s/d 5 point 3 yang mendalilkan “ bahwa..., sehingga hutang Tergugat I terakhir yang masih belum dibayar kepada Penggugat sampai saat ini berjumlah Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) – Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) = Rp. 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)”, maka oleh karena itu Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum kepada Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang menyatakan Tergugat III juga telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat III hanyalah pemilik akun rekening bersama dengan Tergugat II, sehingga Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III, maka Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan Tergugat III melakukan WanPrestasi adalah merupakan gugatan a quo telah Keliru menarik pihak dalam perkara a quo;

8. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan putusan Yurisprudensi MA No 601 K/Sip/1975, yang menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus Yayasan (Badan Hukum) seharusnya Tergugat di gugat sebagai (pelaku) Pengurus Badan Hukum”;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



b) Gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara a quo

1. Bahwa Penggugat mendalilkan total hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 401.500.000 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat I pernah melakukan pembayaran hutang tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) melalui cek Bank Mandiri sebanyak 5 lembar cek, akan tetapi 5 lembar cek Bank Mandiri tersebut yang bisa dicairkan dengan uang hanya 1 lembar cek Bank Mandiri t sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sebagaimana berdasarkan gugatan a quo pada hal 3 s/d 4 point 2 huruf (a) s/d (c), sehingga total hutang Tergugat I kepada Penggugat berkurang, oleh karena itu tagihan hutang Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugatpun mendalilkan hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) telah berkurang dikarenakan hutang Tergugat I tersebut, Tergugat II telah mencicilnya melalui transfer Bank Bank Central Asia sebanyak 5 kali ditransfer Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada bulan Juli Tahun 2017, bulan Agustus 2017 (sebanyak 3 kali transfer), bulan September 2017 dan bulan April 2018, sehingga total hutang Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa bedasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, seharusnya pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, akan tetapi dalam gugatan a quo Penggugat tidak menarik pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia menjadi pihak dalam perkara a quo, **sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil yaitu gugatan a quo kurang pihak;**

4. Bahwa adapun urgensinya menurut hukum untuk menarik pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan Penggugat mendalilkan Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III telah mencicil tagihan atas pembelian minyak bakar Penggugat, maka untuk menerangkan/menyatakan kebenaran perbuatan hukum tersebut atas pembayarran cicilan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia, sehingga



pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia haruslah menjadi pihak dalam perkara a quo;

5. Bahwa hal tersebut diatas juga sesuai dengan putusan Yurisprudensi MA No 621 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan **“putusan perkara a quo dinyatakan Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatannya dikarenakan ada pihak yang terlibat dalam perkara a quo akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatannya menjadi cacat formil”**;

6. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak menarik pihak Bank Mandiri dan Bank Central Asia menjadi pihak dalam perkara a quo, maka gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur tentang peristiwa hukum dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sudah sepantasnya bagi Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat III di dalam Eksepsi di atas mutatis-mutandis bagian dari pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III;
3. Bahwa hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga pengakuan oleh Para Penggugat adalah bukti atas sebuah kebenaran dan fakta hukum;
4. Bahwa benar Tergugat II dahulunya adalah merupakan Direktur Tergugat I pada tahun 2011 hingga sampai pada bulan Mei 2019;
5. Bahwa benar Tergugat II dahulu selaku Direktur Tergugat I melakukan hubungan dagang kepada Penggugat atas pembelian minyak bakar Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat III merupakan pemegang saham dari PT MAHKOTA GROUP;
7. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang pabrik karet, dengan produksi bahan baku bagi industri vulkanisir, didirikan sejak tahun 1994, sebagaimana akta nomor 8 tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Irwansyah (ic. Tergugat II) adalah merupakan Direktur PT. KCRI sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2019;

9. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Direktur, sebagaimana keputusan RUPSLB tanggal 21 Mei 2019, dimana pemberhentian Tergugat II dari jabatannya sebagai Direktur karena Tergugat II tidak koperatif dalam melakukan verifikasi maupun pencocokan utang PT. KCRI, sehingga oleh karenanya diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Komisaris sejak tanggal 30 April 2019, yang kemudian diberikan waktu kepadanya untuk membela diri dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2019, namun Tergugat II tidak menjalankan haknya untuk itu, sehingga oleh karenanya Tergugat II diberhentikan secara permanen melalui keputusan RUPSLB tanggal 21 Mei 2019;

10. Bahwa tidak benar Tergugat I masih memiliki sisa tagihan (sisa hutang) kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian minyak bakar Penggugat, dikarenakan Tergugat I telah membayar lunas tagihan tersebut kepada Penggugat, sehingga Tergugat I tidak memiliki tagihan (hutang) maupun sisa tagihan (sisa hutang) kepada Penggugat;

11. Bahwa pembayaran sisa tagihan (sisa hutang) Tergugat I kepada Penggugat telah dibayar secara lunas oleh Tergugat I, dimana pembayaran sisa tagihan (sisa hutang) Tergugat I tersebut terlihat jelas dari Pengeluaran uang kas Tergugat I secara tunai sebesar **Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)** yang telah diambil oleh Tergugat II untuk membayar sisa tagihan (sisa hutang) Tergugat I kepada Penggugat, yang rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 1 transaksi sebesar **Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)** dengan bukti pengeluaran dan slip bank;
- b. 1 transaksi sebesar **Rp. 81.404.280 (delapan satu juta empat ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah)** tanggal 20 April 2017 dengan bukti pengeluaran dan ledger (buku besar kas) Tergugat I;
- c. 1 transaksi sebesar **Rp. 298.095.720 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** pada tanggal 26 April 2017 dengan bukti pengeluaran;

12. Bahwa hal tersebut diatas juga telah ditegaskan pada laporan hasil pemeriksaan khusus spesial audit leh Kantor Akutan Publik Drs.

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katio atas piutang dan utang usaha Tergugat I per 31 Desember 2016, 2017 dan 2018 tanggal 21 November 2019 yang menerangkan pada pokoknya ada Transaksi pembayaran Utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar **Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, maka oleh karena itu Tergugat I tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang (sisa utang) kepada Penggugat;

13. Bahwa sejak vacuumnya (berhenti beroperasi) kegiatan Tergugat I sejak bulan Mei 2017, maka atas utang maupun piutang PT. KCRI (ic. Tergugat 1) dilakukan verifikasi dan pencocokan utang, sehingga oleh karenanya Tergugat I melakukan pemanggilan kepada para kreditur yang dikenal melalui surat maupun tidak dikenal melalui pengumuman koran;

14. Berdasarkan data data yang dimiliki oleh Tergugat I yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Penggugat tidak memiliki tagihan kepada Tergugat I, namun Penggugat tetap mengajukan tagihannya kepada Tergugat I sebagai kreditur, sehingga pencatatan tagihan Penggugat dijadikan sebagai kreditur tambahan untuk diverifikasi dan dicocokkan utangnya;

15. Bahwa dari hasil verifikasi dan pencocokan utang sebagaimana data Tergugat I, Penggugat tidak memiliki tagihan (piutang) kepada Tergugat I, karena Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagaimana laporan kas PT. KCRI;;

16. Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat I terkait piutang Penggugat kepada Tergugat I, dan adanya hasil spesial audit dari kantor akuntan publik Drs. Katio tanggal 21 Nopember 2019, atas dugaan penyalahgunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Direktur (ic. Tergugat II), maka Tergugat I telah membuat Laporan Polisi melalui Polresta Medan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana Laporan Polisi nomor STTLP/69/II/YAN.2.5/2020/SPKT RESTABES MEDAN

17. Bahwa dengan demikian, Tergugat I maupun Tergugat III tidaklah dapat dinyatakan Wan Prestasi, karena Tergugat I telah mengeluarkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang kepada Penggugat;

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas dalil-dalil

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar dikarenakan fakta hukumnya Tergugat II telah mengambil uang kas Tergugat I secara tunai sebesar **Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk melakukan pembayaran tagihan (hutang) kepada Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada point 7 diatas, akan tetapi Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran secara keseluruhan atas tagihan (utang) Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat II hanyalah mencicil pembayaran utang tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) pada bulan Juli, Agustus, September 2017 dan April 2018 sebagaimana berdasarkan gugatan Penggugat pada hal 4 point 3 dan jawaban Tergugat II pada hal 3 point 5;

19. Bahwa pencicilan utang tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang dilakukan Tergugat II adalah pada saat kegiatan usaha Tergugat I telah vacum pada bulan Mei 2017;

20. Bahwa jika dikaitkan dengan pengambilan uang kas Tergugat I secara tunai oleh Tergugat II sebesar **Rp. 390.500.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)** dikurangi dengan pembayaran cicilan Tergugat II sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), maka Tergugat II masih memiliki uang tunai Tergugat I sebesar **Rp. 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (N)

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II telah pula menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Error In Persona

Penggugat Mengajukan Gugatan Terhadap Subjek Hukum Pribadi.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 24 September 2019 adalah tentang gugatan ingkar janji (wanprestasi), dimana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu romawi) yang berjudul **"Hubungan Hukum Para Pihak Adalah Pembelian Minyak Bakar Dari Penggugat Selaku Penjual dan Tergugat-I selaku Pembeli"**.

2. Bahwa pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat juga menguraikan tentang adanya **"hutang Tergugat-I kepada Penggugat atas pembelian minyak bakar"** yang kemudian hutang Tergugat-I terakhir yang masih belum dibayar kepada Penggugat berjumlah Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) juga menguraikan dan menjelaskan kedudukan **"Tergugat-II adalah selaku Direktur Utama Tergugat-I pada saat itu"**.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dimana **suatu gugatan terhadap Badan Hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan Badan Hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak atas nama Badan Hukum**, dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

4.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. **No. 601 K/Sip/1975 Tanggal 20 April 1977**, *"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus Yayasan (Badan*



Hukum) seharusnya Tergugat di gugat sebagai (Pelaku) Pengurus Badan Hukum”.

4.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. **No. 1771 K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979**, *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat”.*

5. Bahwa Penggugat kurang mengerti kedudukan subjek hukum pribadi atau perorangan dan subjek hukum badan hukum, apalagi kedudukan Direktur adalah Jabatan sebagai organ pengurus dari sebuah perseroan, sehingga keliru Penggugat yang **menggugat atau menarik Tergugat-II (ic. Irwansyah) secara diri pribadi selaku pihak dalam perkara aquo**, dimana **Tergugat-II yang pada saat itu selaku Direktur Tergugat-I (saat ini mantan direktur)** bertindak untuk dan atas nama kepentingan Tergugat-I (ic. PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industry) baik diluar maupun didalam pengadilan, serta dalam hal pengurusan/pengelolaan usaha Tergugat-I termasuk dalam jual beli produk untuk kebutuhan/kepentingan perusahaan.

6. Bahwa oleh karena itu, tidak tepat Tergugat-II dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil Tergugat-II dalam pokok perkara ini dan tidak diulang kembali dalam pokok perkara serta merupakan satu-kesatuan sebagai dalil Tergugat dalam pokok perkara.

2. Bahwa **Tergugat-II menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara a quo baik Posita maupun Petitum, kecuali yang diakui sah oleh Tergugat-II dalam pokok perkara.

3. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) yang menyatakan **“Tergugat-II menyatakan berminat membeli minyak bakar dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan industry pengolahan**



karet Tergugat-I”, **karena faktanya** Penggugatlah yang sebenarnya menawarkan produksi bahan bakar Penggugat kepada Tergugat-I melalui Tergugat-II yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Tergugat-I, dan oleh karena Tergugat-I membutuhkan bahan bakar tersebut untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin industry pengolahan karet Tergugat-I, maka Tergugat-I melalui Tergugat-II menyatakan berminat untuk membeli bahan bakar minyak tersebut dari Penggugat.

4. Bahwa tentang sisa hutang Tergugat-I kepada Penggugat atas pembelian bahan bakar minyak yang di dalilkan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sejak Tergugat-I (ic. PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industry) berhenti beroperasi/produksi (vacuum) pada bulan Mei tahun 2017 dan Tergugat-II ada mencicil sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) gugatannya, Tergugat-II tidak mengetahui lagi secara pasti berapa sisa hutang Penggugat yang sebenarnya dan apakah sudah lunas atau belum, **mengingat semua data-data keuangan dan lainnya milik Tergugat-I diambil alih oleh pihak PT. Mahkota Group** yang pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham terbesar Tergugat-I.

5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 1 (satu) yang menyatakan “Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat-II agar mengganti 4 (empat) lembar Cek Mandiri Cabang Medan yang tidak dapat dicairkan/diuangkan tersebut, **namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-II...**”, karena **faktanya Tergugat-II ada menanggapi/merespon Penggugat**, dimana hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) yang mendalilkan sendiri bahwa **Tergugat-II ada mencicil sisa hutang** Tergugat-I kepada Penggugat melalui Transfer Bank ke Rekening Bank Central Asia, sehingga hal tersebut cukup membuktikan bahwa Tergugat-II ada merespon Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-II **patutlah untuk ditolak/dikesampingkan**.

6. Bahwa perusahaan Tergugat-I mengalami kemacetan produksi yang berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berimbas kepada terlambatnya pengiriman barang kepada customer Tergugat-I, dan



menjadikan alasan bagi customer untuk menunda pembayaran kepada Tergugat-I dikarenakan hilangnya pelanggan customer tersebut. Penundaan pembayaran oleh customer kepada Tergugat-I membuat Tergugat-I tidak mampu membayar tagihan-tagihan dari supplier (kreditur) sesuai dengan waktunya.

7. Bahwa oleh karena kemacetan produksi perusahaan Tergugat-I yang berimbas tidak dapat terpenuhinya permintaan customer, dan banyaknya beban keuangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat-I (termasuk tagihan supplier), sehingga membuat perusahaan Tergugat-I dalam keadaan sekarat dan diambil keputusan untuk menutup perusahaan Tergugat-I pada bulan Mei Tahun 2017 (vacuum produksi).

8. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan angka 6 (enam) mendalilkan *"Penggugat telah menagih hutang kepada Tergugat-I dan menyerahkan bukti-bukti hutang Tergugat-I kepada Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat-I serta bertemu dengan Direktur Utama Tergugat-I yang baru (pengganti Sdr. Irwansyah/Tergugat-II)"*, akan tetapi tidak ada kata sepakat maupun realisasi pembayaran hutang Tergugat-I. **Sehingga hal tersebut membuktikan Tergugat-II tidak ada memiliki hubungan hukum apapun terhadap Penggugat dan Tergugat-I termasuk hutang Tergugat-I.**

9. Bahwa oleh karena **fakta hukumnya Tergugat-II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat-I**, dan Tergugat-II sudah bukan merupakan Direktur Tergugat-I lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "secara hukum perbuatan para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi" dan "menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat (termasuk Tergugat-II) secara tanggung renteng" **patut untuk di tolak** karena tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat berikut bunga Moratoir atau bunga yang tidak diperjanjikan, sebesar 6% per tahun, yang dihitung dari tanggal 29 Mei 2019 yakni sejak diterimanya Bukti-Bukti Hutang Tergugat I. oleh Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat I. sampai dibayar lunas dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya jika lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.941.000,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), secara tenggang rentang ;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 02 Juli 2020, bunyi putusan

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 31 / 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Pembanding I dan III semula Tergugat I dan III. melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 33 / 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/Pembanding I. semula Tergugat I. pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding/Pembanding III. semula Tergugat III. pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III. melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Dan Salinan memori banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Agustus 2020; kepada Turut Terbanding/Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Dan Salinan memori banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Agustus 2020; kepada Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III. melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III., Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat; Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Jurusita telah memberitahukan mempelajari berkas Akte Banding Nomor 31 / 2020 kepada, Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Juli 2020; kepada Turut Terbanding/Pembanding II. semula Tergugat II. pada tanggal 14 Juli 2020; kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020, Untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dihitung setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Jurusita telah memberitahukan mempelajari berkas Akte Banding Nomor 33 / 2020 kepada, Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Juli 2020; kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2020; kepada Pembanding I semula Tergugat I. pada tanggal 29 Juli 2020; kepada Pembanding III. semula Tergugat III. pada tanggal 29 Juli 2020, Untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dihitung setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III, dan Pembanding II semula Tergugat II. telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding I dan III semula Tergugat I dan III melalui Kuasa Hukumnya, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan pengajuan permohonan banding ini dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara a quo

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama hal. 45 paragraf 2 huruf a yang mempertimbangkan “Eksepsi tersebut tidak cukup beralasan dan gugatan Penggugat telah tepat memilih pihak dalam perkara aquo , maka eksepsi point a harus ditolak”;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan judex factie tersebut adalah merupakan putusan yang keliru hukum, dikarenakan judex factie dalam putusan perkara a quo menyatakan Tergugat III (Pembanding) juga melakukan wanprestasi kepada Penggugat (Terbanding);
3. Bahwa Tergugat III tidak memiliki kewajiban hukum (prestasi) untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kepada Penggugat atas pembelian minyak bakar tantos, sebab yang memiliki kewajiban hukum (prestasi) atas transaksi pembelian minyak bahan bakar tantos adalah Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum dari Badan Hukum Perseroan Terbatas (Tergugat I);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Tergugat III bukan merupakan pengurus dari badan hukum perseroan terbatas (Tergugat I), akan tetapi Tergugat III hanyalah merupakan pekerja dari Tergugat I sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Tergugat I & Tergugat III atas nama Ira Cendana dan bukti surat Penggugat yang bertanda Bukti P-30 yang berupa kartu nama Tergugat III selaku general Manager dari Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata ditegaskan “Debitur dinyatakan wanprestasi jika tidak memenuhi

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan", maka dalam perkara a quo harus dapat dipastikan terlebih dahulu pihak yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Penggugat);

6. Bahwa transaksi yang terjadi dalam perkara a quo adalah Tergugat II selaku pengurus (Direktur) dari badan hukum perseroan terbatas (Tergugat I), sehingga dengan demikian debitur yang dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdara adalah Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, sehingga dengan demikian beban dan pertanggung jawaban hukum dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur (Penggugat) tidak dapat dibebankan kepada Tergugat III, sebagaimana putusan judex factie yang membebaskan tanggung renteng kepada Tergugat III;

7. Bahwa tidak benar Tergugat III melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum kepada Penggugat, dan hal tersebut sejalan dengan dalil-dalil Penggugat, yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat II yang melakukan pembelian atas minyak bakar Penggugat untuk keperluan perseroan Tergugat, dimana Tergugat II melakukan pembelian minyak bakar tersebut dahulunya selaku Direktur Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II dan Tergugat I yang melakukan prestasi kepada Penggugat atas pembelian minyak bakar tantos;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan judex factie tingkat pertama telah keliru hukum menyatakan Tergugat III juga melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga putusan aquo adalah merupakan putusan yang keliru menarik pihak dalam perkara aquo;

9. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan putusan Yurisprudensi MA No.601K/Sip/1975, yang menyatakan **"gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus yayasan (Badan Hukum) seharusnya Tergugat di gugat sebagai (pelaku) Pengurus Badan Hukum"**;

10. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya bagi judex factie tingkat banding untuk membatalkan putusan judex factie tingkat pertama untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Gugatan Penggugat Kurang Pihak dalam perkara a quo

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama hal. 45 paragraf 2 huruf (b) yang mempertimbangkan pada pokoknya eksepsi point B tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dikarenakan apakah kurang pihak dalam perkara a quo harus memperhatikan komposisi organ PT sebagaimana berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi dinyatakan ditolak;
2. Bahwa judex factie telah keliru dalam memahami obyek sengketa perkara a quo, yang hanya berpatokan kepada lahirnya hutang dari pada Pembanding dan Turut Terbanding dalam transaksi pembelian minyak tastos, namun tidak memahami obyek sengketa yang sesungguhnya dalam perkara a quo;
3. Bahwa dalam perkara a quo Terbanding mengajukan gugatan kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding adalah atas ditolaknya pencairan cek nomor FP225114, FP225116, FP225117, dan FP225118 dan rekening pribadi Tergugat II pada Bank Mandiri dan Bank BCA;
4. Bahwa oleh karena tersangkut pautnya pihak lain dalam perkara a quo (Bank Mandiri dan Bank BCA), maka untuk membuat menjadi terang dan jelasnya perkara a quo, maka Terbanding (Penggugat) harus menarik pihak lain dalam perkara a quo yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA;
5. Bahwa urgensi menarik Bank Mandiri dan Bank BCA adalah untuk dapat menguraikan secara terang dan jelas transaksi yang dilakukan oleh Turut Terbanding dalam pembelian minyak tantos dari Terbanding (Penggugat) karena pembayaran yang dilakukan bukan menggunakan rekening PT;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 178 KUH Dagang, cek adalah bentuk pembayaran tunai dari pemilik rekening kepada seseorang pemegang cek, untuk menarik dana dari pemilik rekening cek tersebut;
7. Bahwa pemilik rekening cek yang diserahkan kepada Terbanding (Penggugat) adalah Turut Terbanding (Tergugat II) dan yang menyerahkan cek kepada Terbanding (Penggugat) adalah Turut



Terbanding (Tergugat II), sehingga dengan demikian yang memiliki janji (prestasi) adalah Turut Terbanding (Tergugat II);

8. Bahwa oleh karena itu, untuk memperjelas hubungan hukum antara rekening cek pada Bank Mandir dan Bank BCA dengan Pemanding (Tergugat I), maka hanya pihak Bank Mandiri dan Bank BCA yang dapat menjelaskannya, sebab sebagaimana bukti-bukti Pemanding (Tergugat I) utang Pemanding (Tergugat I) telah dilakukan pembayaran kepada Terbanding Penggugat);

9. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan putusan Yurisprudensi MA No 621K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan **“putusan perkara a quo dinyatakan Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatannya dikarenakan ada pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo, sehingga gugatannya menjadi cacat formil”**;

10. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya bagi judex factie tingkat banding untuk membatalkan putusan judex factie tingkat pertama untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Pemanding dalam eksepsi diatas mutatis-mutandis bagian dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

2. Bahwa pokok gugatan penggugat(Terbanding) adalah gugatan wanprestasi atas tidak dibayarkannya pembelian minyak tantos, yang pembayaran melalui cek, tidak dapat dilakukan pencairan oleh Penggugat (Terbanding), karena Bank Maandiri menolak cek tersebut;

3. Bahwa oleh karena gugatan pokok Terbanding adalah menyangkut wanprestasi, maka harus dipahami terlebih dahulu makna dari wanprestasi dan tanggung jawab hukum dari orang yang wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPdata;

4. Bahwa debitur dalam perkara a quo adalah Turut terbanding (Tergugat II) karena yang secara nyata berjanji melakukan pembayaran atas utang adalah Turut Terbanding sebagaimana berdasarkan bukti P-19 s/d P-25, sehingga dengan demikian beban tanggung jawab hukum ada pada Turut Terbanding (Tergugat II);



5. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti Para Pembanding, diantaranya bukti TI & TIII-14 yaitu Laporan Polisi Tergugat I (pembanding) atas diri Tergugat II (Turut Terbanding) dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Turut Terbanding (Tergugat II), sebab walaupun permasalahan internal antara Tergugat I dan Tergugat II namun pokok laporan polisi Tergugat I adalah penggelapan sejumlah uang pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa adanya hasil laporan special audit atas utang kreditur atas nama Penggugat dan PT. Chemikos membuktikan telah secara nyata adanya perbuatan kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak lah dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas belum diterimanya pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;
7. Bahwa laporan Polisi yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II haruslah menjadi dasar pertimbangan bagi *judex factie* dalam memutus perkara a quo karena **“siapa yang berbuat dia yang harus bertanggung jawab”**;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : **Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar**;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) dinyatakan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;
10. Bahwa ketentuan 97 ayat (2) mengatur pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan etika baik dan penuh tanggung jawab;
11. Bahwa Tergugat II adalah Direksi atau pengurus yang harus bertanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan, yang jika dihubungkan dengan gugatan a quo, maka pihak yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas tidak diterimanya pembayaran uang pembelian minyak tontos dari Tergugat I kepada Penggugat adalah Tergugat II;

12. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti Ti & TIII-11 (hasil special audit), akan tetapi justru menghungkan tanggung jawab hokum perkara a quo dengan Tergugat III;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, maka bukti TI&TIII-11 membuktikan telah terjadinya sebuah kelalaian dan tidak dipenuhinya kewajiban hokum dari Tergugat II selaku Direktur perseroan yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Tergugat I, sehingga dengan demikian yang patut bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat adalah Tergugat II;

14. Bahwa disamping itu judex factie telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan bukti surat P-33 s/d P-36 yang oleh judex factie mempertimbangkan bukti-bukti tersebut adalah merupakan pembenaran atas adanya utang dari Tergugat I;]

15. Bahwa bukti P-33 s/d P-36 adalah terkait undangan untuk kreditur dalam hal verifikasi atas tagihan, bukan merupakan pengakuan atas hutang, karena Tergugat I memiliki cukup bukti atas telah dikeluarkannya sejumlah uang dari kas perseroan untuk pembayaran kepada Penggugat, diantaranya bukti Ti & TIII-19 s/d 33;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka judex factie tingkat pertama menjadi putusan yang keliru, sehingga sudah sepantasnya bagi judex factie tingkat banding membatalkan putusan judex factie tingkat pertama;

Berdasarkan uraian-uraian dan keberatan-keberatan dari Para pembanding (d/h Tergugat I dan Tergugat III) tersebut diatas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. Reg. 181/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 10 Juni 2020;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding d/h Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

BAHWA ADAPUN ALASAN HUKUM DAN KEBERATAN PEMBANDING AKAN DIURAIKAN LEBIH LANJUT DALAM MEMORI BANDING DIBAWAH INI:

I. DALAM EKSEPSI :

Error In Persona

Penggugat Mengajukan Gugatan Terhadap Subjek Hukum Pribadi.

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukum Putusannya halaman 45 huruf (a) Eksepsi Error In Persona yang menyatakan "Menimbang bahwa setelah mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maka Eksepsi tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara apakah tindakan Tergugat-II sebagai pribadi ataupun sebagai Direktur dari suatu badan hukum, maka Eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dengan demikian maka Eksepsi Tergugat-IIpoint, a tersebut harus di tolak".
2. Bahwa hubungan hukum antara Terbanding-I dengan Terbanding-II adalah pembelian minyak kantos/bahan bakar/minyak bakar dari Terbanding-I selaku penjual dan Terbanding-II selaku pembeli untuk keperluan mesin-mesin industry Terbanding-11, dimana dalam pembelian minyak kantos/bahan bakar/minyak bakar tersebut Terbanding-II melalui

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selaku Direktur Utama Terbanding-II bertindak untuk dan atas nama perusahaan Terbanding-II.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dimana suatu gugatan terhadap Badan Hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan Badan Hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak atas nama Badan Hukum. dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan Putusan MA R.I. sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975 Tanggal 20 April 1977, "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus Yayasan (Badan Hukum) seharusnya Tergugat di gugat sebagai (Pelaku) Pengurus Badan Hukum".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1771 K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979, "Gugatan harus dinvatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat".
 - c. Putusan MA R.I. No. 047 K/Pdt/1988 Tanggal 20 Juni 1993 yang berbunyi : "seorang Direktur Perseroan tidak dapat di gugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, yang dapat di gugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subjek hukum" yang terlepas dari pengurus, oleh karena itu Perseroan "memikul tanggung jawab " atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima "
4. Bahwa selanjutnya yang termasuk dalam pengertian Subjek Hukum ialah manusia atau orang (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (Recht Person), PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (ic. Terbanding-II) sebagai sebuah perusahaan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum, dan sebagai Badan Hukum Terbanding-II memiliki personalitas hukum (Legal Personality) sebagai "Subjek Hukum" yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang di buat untuk dan atas nama Terbanding-II, dalam perkara aquo maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Terbanding-II dari perjanjian yang dibuatnya dengan Terbanding-I (ic. PT. Karet Hijau Nusantara).

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka patut menurut hukum *judex factie* Tingkat Banding menerima dalil-dalil eksepsi Pembanding dan selanjutnya menyatakan Gugatan Terbanding-I tidak dapat diterima (N.O).

II. DALAM POKOK PERKARA : Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo agar memeriksa ulang perkara khususnya fakta hukum tentang tindakan/perbuatan Pembanding dalam hal pembelian minyak bakar/minyak kantos untuk dan atas nama Perseroan (ic. Terbanding-II).

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERBANDING-I, TERBANDING-II DENGAN PEMBANDING, SERTA KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERBANDING-I.

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusannya halaman (48) alinea ke (1) yang menyatakan "..... dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan tentang pihak yang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran uang penjualan bahan bakar minyak kantos tersebut adalah Tergugat I, II, dan III, yang seharusnya melakukan pelunasan pembayaran terhadap Penggugat secara bersama-sama", dan Pembanding sekaligus menolak untuk membayar secara tanggung renteng bunga sebesar 6% pertahun serta membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.
2. Bahwa Terbanding-I mendalilkan tentang adanya hubungan hukum antara Terbanding-I yang merupakan badan hukum sebagai penjual minyak bakar/minyak kantos dengan Terbanding-II yang juga merupakan badan hukum selaku pembeli minyak bakar/ minyak kantos untuk keperluan mesin-mesin industry dari Terbanding-II;
3. Bahwa Terbanding-II adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industry pengolahan karet menjadi karet liner (vulkanisir), dimana Terbanding-I menawarkan/menjual minyak bakar/minyak kantos kepada Terbanding-II melalui Pembanding yang pada saat itu selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Terbanding-II untuk kebutuhan mesin-mesin industry pengolahan karet perusahaan Terbanding-II.

4. Bahwa selanjutnya antara Terbanding-I dengan Terbanding-II telah sepakat dalam jual beli minyak bakar/minyak kantos untuk kebutuhan mesin-mesin industry Terbanding-II, dimana Terbanding-I mulai mengirimkan minyak bakar/minyak kantos ke perusahaan Terbanding-II sejak bulan Mei 2014 hingga bulan Februari 2017 sebelum perusahaan Terbanding-II berhenti produksi (vacuum) di bulan Mei 2017.
5. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan pada tingkat pertama, telah terbukti hubungan hukum dalam pembelian minyak bakar/minyak kantos yaitu antara Terbanding-I dengan Terbanding-II, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang telah diajukan Terbanding-I di persidangan (vide bukti P-4 s/d P-18, bukti P-31, P-33 s/d P-36).
6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie juga telah membenarkan adanya tanggung jawab hutang Terbanding-I terhadap Terbanding-II sebagaimana halaman (47) alinea ke (2), halaman (49) alinea ke (2), (3), dan ke (4), sehingga secara hukum telah terbukti yang berkewajiban membayar hutang pembelian minyak bakar/minyak kantos kepada Terbanding-I adalah merupakan tanggung jawab Terbanding-II.
7. Bahwa tentang adanya pembayaran menggunakan cek maupun dengan cicilan atas pembelian minyak bakar/minyak kantos kepada Terbanding-I yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding-III sebagaimana bukti-bukti Terbanding-I (vide bukti P-19 s/d P-22, bukti P-26 s/d P-29), adalah untuk kepentingan dan atau untuk keperluan perusahaan Terbanding-II, karena minyak yang dibeli dari Terbanding-I untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin industry perusahaan Terbanding-II bukan untuk kepentingan pribadi Pembanding, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa tindakan Pembanding tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan Terbanding-II, dan menjadi kewajiban atau tanggung jawab Terbanding-I untuk menyelesaikan pembayaran/hutang kepada Terbanding I.
8. Bahwa oleh karena telah terbukti Terbanding-11 membeli minyak bakar/minyak kantos dari Terbanding-I untuk kebutuhan mesin-mesin industry perusahaan Terbanding-II, dan Pembanding selaku Direktur

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Terbanding-II pada saat itu membeli minyak bakar/minyak kantos untuk dan atas nama Terbanding-II, sehingga secara hukum kewajiban pelunasan pembayaran terhadap Terbanding-I adalah merupakan tanggung jawab Terbanding-II, bukan tanggung jawab Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 181/Pdt.G/2019/PN.Lbp Tanggal 10 Juni 2020 dan mengadili sendiri dengan menyatakan "Menghukum Terbanding-II membayar hutang kepada Terbanding-I sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding-I untuk selebihnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding-I tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding ini untuk menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding dan menolak dalil-dalil Kontra Memori Banding Para Terbanding serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.181/Pdt.G./2019/PN.Lbp tanggal 10 Juni 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat-II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 181/Pdt.G./2019/ PN.Lbp tanggal 10 Juni 2020 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat-II tentang Eksepsi Error In Persona karena Terbanding-I/Penggugat mengajukan gugatan terhadap subjek hukum pribadi.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Terbanding-II/dahulu Tergugat-I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Pembanding I dan III. semula Tergugat I dan III melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Turut Terbanding/Pembanding II. semula Tergugat II. melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Turut Terbanding atas Memori Banding Pembanding adalah sebagai berikut:

KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG ADA PADA PEMBANDING (lc. PT. KHARISMA CAKRANUSA RUBBER INDUSTRI)

1. Bahwa Turut Terbanding tidak sependapat dan menolak dalil Memori Banding Pembanding pada halaman (6) angka (4) yang menyatakan “..... sehingga dengan demikian beban tanggung jawab hukum ada pada Turut Terbanding (Tergugat-II) ”, dimana faktanya :

1.1. Bahwa hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding adalah pembelian minyak kantos/bahan bakar/minyak bakar dari Terbanding selaku penjual dan Pembanding selaku pembeli untuk keperluan mesin-mesin industry Pembanding, dimana dalam pembelian minyak kantos/bahan bakar/minyak bakar tersebut Pembanding melalui Turut Terbanding selaku Direktur Utama Pembanding bertindak untuk dan atas nama perusahaan Pembanding.

1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dimana suatu gugatan terhadap Badan Hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan Badan Hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak atas nama Badan Hukum, dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan Putusan MA R.I. sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975 Tanggal 20 April 1977, “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus Yayasan (Badan Hukum) seharusnya Tergugat di gugat sebagai (Pelaku) Pengurus Badan Hukum ”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1771 K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979, “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan dituiukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat”.



c. Putusan MA R.I. No. 047 K/Pdt/1988 Tanggal 20 Juni 1993 yang berbunyi : “seorang Direktur Perseroan tidak dapat di gugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, yang dapat di gugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurus, oleh karena itu Perseroan “memikul tanggung jawab ” atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ”

1.3. Bahwa selanjutnya yang termasuk dalam pengertian Subjek Hukum ialah manusia atau orang {Naturlijke Person} dan Badan Hukum (Recht Person), PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (ic. Pembanding/Tergugat-I) sebagai sebuah perusahaan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum, dan sebagai Badan Hukum Pembanding/Tergugat-I memiliki personalitas hukum {Legal Personality} sebagai “Subjek Hukum” yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang di buat untuk dan atas nama Pembanding/Tergugat-I, dalam perkara aquo maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Pembanding/Tergugat-I dari perjanjian yang dibuatnya dengan Terbanding (ic. PT. Karet Hijau Nusantara).

2. Bahwa Turut Terbanding tidak sependapat dan menolak dalil Memori Banding Pembanding pada halaman (6) angka (5), (6), dan (7) sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalam laporan special audit tidak diterangkan secara jelas mengenai apakah terhadap hutang kepada Terbanding maupun kepada PT. Chemikos sudah lunas atau belum, karena berdasarkan keterangan saksi MYRDAL (bekerja di akuntan) dalam persidangan tingkat pertama hanya menerangkan : - bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuktian apakah sudah disetor uang ke PT. Karet Hijau, karena saksi hanya melihat aliran uang normal dari kasir, namun ditunjukkan kepada siapa tidak dapat ditelusuri.
- bahwa dalam bukti surat T1 T3 nomor 15 tanggal 24 Februari 2017 dan nomor 16 tanggal 20 April 2017 dan juga nomor 17 tanggal 26 April 2017 ada kwitansi pengeluaran dana dari PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI) namun siapayang menerima tidak ada dicantumkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari buku surat TI, T,3 No. 15, 16, dan 17, kalau melihat bukti surat tersebut Tergugat 1 belum ada membayarkan tagihan kepada Penggugat PT. Karet Hijau Nusantara karena tanda terima masih kosong.

2.2. Bahwa terkait Laporan Polisi Pembanding terhadap Turut Terbanding dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Turut Terbanding hanya masih dugaan, karena saat ini proses penyelidikan/penyidikan di Kepolisian masih berjalan dan masih belum ada putusan dari Pengadilan Negeri tentang ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut benar-benar terjadi (terbukti), sehingga tidak tepat kiranya dalil Memori Banding Pembanding yang menyatakan “siapa yang berbuat dia yang harus bertanggung jawab”.

3. Bahwa Tidak benar dalil Memori Banding Pembanding pada angka (11), (12), dan (13) yang dikaitkan dengan angka (8), (9), dan (10) tentang UU Perseroan dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Turut Terbanding setuju dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”, dimana Turut Terbanding pada saat itu selaku Direktur Pembanding membeli minyak bakar tontos dari Terbanding untuk keperluan mesin-mesin industry Perusahaan Pembanding, sehingga secara hukum tindakan Turut Terbanding yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan Pembanding patut dilindungi secara hukum.

3.2. Bahwa sebagaimana Pasal 97 ayat (3) dinyatakan “setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ”, dimana faktanya permasalahan adalah tentang adanya hutang dalam pembelian minyak bakar tontos dari Terbanding untuk kebutuhan mesin-mesin produksi Pembanding, bukan untuk kepentingan pribadi Turut Terbanding, sehingga secara hukum kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada Terbanding adalah Pembanding selaku badan hukum perseroan.

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING - I :

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat Keliru Menarik Pihak dalam perkara a quo.

Bahwa keberatan pertama Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III mengenai pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halaman 45 Paragraf 2 huruf (a) dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

“Eksepsi tersebut tidak cukup beralasan dan gugatan Penggugat telah tepat memilih pihak dalam perkara a quo, maka eksepsi ppint a harus ditolak”

Bahwa Terbanding/Penggugat dengan Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III telah nyata memiliki hubungan hokum yang sah atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulam Mei 2014 hingga Pebruari 2017, dimana pada saat itu dalam hal pembayaran tagihan transaksi oleh Pembanding-I/Tergugat-I kepada Terbanding/Penggugat dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat-II selaku Direktur Utama dan Pembanding-I/Tergugat-III yang memiliki akun rekening Bank secara bersama-sama untuk ketentingan Pembanding-I/Tergugat-I, sehingga Pembanding-I/Tergugat-III dan Turut Terbanding/Tergugat-II lah yang berhak menanda tangani cek dan giro untuk pembayaran atas semua tagihan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahkan :

atas 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri sebagaimana vide Bukti P-19 s/d Bukti P-22 yang tidak dapat dicairkan/diuangkan sebagaimana vide Bukti P-23 s/d Bukti P-25 dikeluarkan/ditanda tangani oleh Turut Terbanding/Tergugat-II dan Pembanding-I/Tergugat-III untuk kepentingan Pembanding-I/Tergugat-I guna membayar tagihan pembelian minyak bakar tantos kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana diperkuat juga dengan keterangan saksi IRA CENDANA yang dihadirkan oleh Pembanding-



I/Tergugat-I/Tergugat-III (vide putusan dalam perkara a quo pada halaman 39 alinea 3 dan 4) yang menerangkan :

“Benar bahwa mereka ada hubungan karena Tergugat-III adalah pegawai di perusahaan PT. Mahkota Group dan Tergugat-III adalah pemilik akun rekening bersama dengan Tergugat-II yaitu Irwansyah. Bahwa Tergugat-III yang berhak menanda tangani cek dan giro bersama dengan Irwansyah dan bilamana ada uang baru cek dikeluarkan namun telah dilihat cek dikeluarkan akan tetapi rekening tutup karena uang tidak ada lagi. Bahwa yang saksi ketahui hubungannya adalah PT. Mahkota Group salah satu perusahaan pemegang saham dari perusahaan PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI) dan Tergugat-III yang mengeluarkan serta menanda tangani cek dan giro baru uangnya dapat dicairkan ataupun dikeluarkan”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara hukum jelas Pembanding-I/Tergugat-III punya keterkaitan hukum atas pembayaran tunggakan tagihan yang belum dibayar oleh Pembanding-I/Tergugat-I kepada Terbanding/Penggugat maupun atas tidak dapat dicairkan/diuangkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri tersebut diatas, sehingga harus ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam perkara a quo, oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar dan tepat dengan menolak eksepsi Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dalam perkara a quo;

Bahwa keberatan kedua Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halaman 45 Paragraf 2 Huruf (b) dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

“pada pokoknya eksepsi point B tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dikarenakan apakah kurang pihak dalam perkara a quo memperhatikan komposisi organ PT. sebagaimana berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi dinyatakan ditolak”.

Bahwa dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Pembanding/Para Tergugat atas tunggakan hutang pembelian

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bakar tantes sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Para Pembanding/Para Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, termasuk didalamnya 4 (empat) lembar cek yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Turut Terbanding/Tergugat II dan Pembanding-I/Tergugat-III yang tidak dapat dicairkan/diuangkan dengan alasan saldo rekening tidak cukup/rekening telah ditutup adalah merupakan bahagian nominal dari total tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut.

Bahwa Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III lah yang justru telah keliru memahami obyek sengketa dalam perkara a quo karena hanya berpatokan pada 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Turut Terbanding/Tergugat-II dan Pembanding-I/Tergugat-III yang tidak dapat dicairkan/diuangkan dengan alasan saldo rekening tidak cukup/rekening tidak cukup adalah merupakan bahagian nominal dari total tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut.

Bahwa Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III lah yang justru telah keliru memahami obyek sengketa dalam perkara a quo karena hanya berpatokan pada 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Turut Terbanding/Tergugat-II dan Pembanding-I/Tergugat-III yang tidak dapat dicairkan/diuangkan tersebut termasuk berpatokan pada 6 (enam) cicilan pembayaran oleh Turut Terbanding/Tergugat-II melalui transfer Bank Central Asia, sehingga Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III mengkaitkan Bank Mandiri dan Bank Central Asia seolah-olah juga merupakan pihak dalam perkara a quo.

Bahwa padahal Bank Mandiri dan Bank Central Asia bukanlah sebagai pembeli minyak bakar tantes maupun sebagai pihak yang mempunyai tunggakan hutang atas pembelian minyak bakar tantes yang belum dibayar tersebut, oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menjadikan pihak dalam perkara a quo, jikapun Bank Mandiri dan Bank Central Asia ingin dikaitkan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III juga sebagai pihak dalam perkara a quo yang seolah-oleh akan membuat menjadi terang dan jelasnya perkara a quo, bukanlah hal tersebut telah dilakukan oleh Bank Mandiri dengan memberikan kejelasan yang jelas dan memberikan keterangan yang terang terhadap tidak dapat dicairkan/diuangkan 4 (empat) lembar cek

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana vide Bukti P-23 s/d Bukti P-25, demikian juga Bank Central Asia yang telah memberikan kejelasan dan keterangan lalu lintas pembayaran 6 (enam) cicilan yang dilakukan oleh Turut Terbanding/Tergugat-II sebagaimana vide Bukti 26 s/d Bukti P-29;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara hukum jelas Bank Mandiri dan Bank Central Asia bukanlah pihak dalam perkara a quo, dan bukan juga sebagai pihak yang membeli minyak bakar tantos dari Terbanding/Penggugat ataupun yang mempunyai tunggakan hutang pembelian minyak tantos dari Terbanding/Penggugat, bahkan bukan pula yang termasuk didalam organ Pembanding-I/Tergugat-I sehingga tidak ada kaitan hubungan hukumnya dalam perkara a quo, oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar dan tepat dengan menolak eksepsi Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III.

Dalam Pokok perkara.

Bahwa keberatan Pembanding-I /tergugat-I/Tergugat-III mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tidak mempertimbangkan :

“seluruh bukti-bukti Para Pembanding diantaranya Bukti Ti&TIII-14 yaitu Laporan Polisi Tergugat-I (Pembanding) atas diri Tergugat-II (Turut Terbanding) dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Turut Terbanding (Tergugat-II), sebab walaupun permasalahan internal antara Tergugat-I dan Tergugat-II namun pokok laporan polisi Tergugat-I adalah penggelapan sejumlah uang pembayaran dari Tergugat-I kepada Penggugat”;

Bahwa keberatan ke empat Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tidak mempertimbangkan :

“bukti TI&TIII-11 (hasil special audit), akan tetapi justru menghubungkan tanggung jawab hokum perkara a quo dengan Tergugat-III”.

Bahwa keberatan kelima/terakhir Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti surat P-33 sd P-36 yang oleh judex factie mempertimbangkan bukti-bukti tersebut adalah merupakan membenaran atas adanya utang dari Tergugat-I”.

Bahwa pada pokoknya Terbanding/Penggugat selaku penjual minyak bakar tantos telah nyata mempunyai hubungan hukum yang sah dengan Pembanding-I/Tergugat-I selaku pembeli minyak bakar tantos dalam beberapa kali transaksi dari sejak mulai bulan Mei 2014 hingga Pebruari 2017, dalam hal pembayaran pada saat itu dilakukan oleh Turut Terbanding-I/Tergugat-II selaku Direktur Utama dan Pembanding-I/Tergugat-III yang memiliki akun rekening Bank secara bersama-sama untuk kepentingan Pembanding-I/Tergugat-I sehingga yang berhak menanda tangani cek dan giro untuk pembayaran atas semua tagihan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding-I/Tergugat-I adalah Turut Terbanding/Tergugat-II dan Pembanding-I/Tergugat-III.

Bahwa selama transaksi pembelian minyak bakar tantos Terbanding/Penggugat oleh Para Pembanding/Para Tergugat dari sejak bulan Mei 2014 hingga Pebruari 2017, Para Pembanding/Para Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang yang belum dibayar/harus dibayarkan kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana vide Bukti P-4 s/d Bukti P-29 sesuai rincian transaksi yang terurai pada halaman 3 gugatan Terbanding/Penggugat.

Bahwa selama proses persidangan tingkat pertama dalam perkara a quo **tidak ada satupun jawaban , duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan yang dapat membukrikan jika Para Pembanding/Para Tergugat telah membayar tunggakan hutang sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terbanding/Penggugat, bahkan sebaliknya bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III justru mendukung dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat** atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulan Mei 2014 hingga Pebruari 2017 yang mana Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III dan Turut Terbanding/Tergugat-II jelas masih mempunyai tunggakan hutang tersebut diatas yang masih belum dibayar kepada Terbanding/Penggugat.

Bahwa untuk jelasnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dapat disandingkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI-BUKTI TERBANDING				BUKTI-BUKTI PEMBANDING-I			
Transaksi Jual Beli Minyak Bakar Tantos dari Mulai Mei 2014 Hingga Februari 2017				Transaksi Jual Beli Minyak Bakar Tantos dari Mulai Mei 2014 Hingga Februari 2017			
(TUNGGAKAN HUTANG TAGIHAN YANG BELUM DIBAYAR OLEH PARA PEMBANDING KEPADA TERBANDING)				(HUTANG TAGIHAN YANG TELAH DIBAYAR OLEH PARA PEMBANDING KEPADA TERBANDING MENURUT PEMBUKUANNYA)			
No.	Tanda Terima Tagihan Tgl.	Nilai Tagihan Rupiah	Vide Bukti Terbanding	No	Bukti Pengeluaran Kas Tgl.	Nimonal Rupiah	Vide Bukti Pembanding
1.	15 Sep 2015	24.000.000,-	P-4	1	24 Feb 2017	11.000.000,-	TI&TIII-15
2	25 Sep 2015	24.000.000,-	P-5	2	20 Apr 2017	81.404.280,-	TI&TIII-16
3	25 Sep 2015	24.000.000,-	P-6	3	26 Apr 2017	298.095.720,-	TI&TIII-17
4	25 Sep 2015	24.000.000,-	P-7	4	20 Apr 2017	81.404.280,-	TI&TIII-18
5	25 Sep 2014	18.000.000,-	P-8	5	18 Sep 2015	18.000.000,-	TI&TIII-19
6	25 Sep 2015	18.000.000,-	P-9	6	18 Sep 2015	18.000.000,-	TI&TIII-20
7	25 Sep 2015	24.000.000,-	P-10	7	16 Nop 2015	24.000.000,-	TI&TIII-21
8	16 Nop 2015	24.000.000,-	P-11	8	18 Sep 2015	18.000.000,-	TI&TIII-22
9	16 Nop 2015	18.000.000,-	P-12	9	18 Sep 2015	24.000.000,-	TI&TIII-23
15	14 Sep 2016	16.500.000,-	P-13	15	16 Nop 2015	18.000.000,-	TI&TIII-24
16	14 Sep 2016	38.500.000,-	P-14	16	20 Jul 2016	66.000.000,-	TI&TIII-25
17	28 Des 2016	27.500.000,-	P-15	17	18 Sep 2016	16.500.000,-	TI&TIII-26
18	28 Des 2016	11.000.000,-	P-16	18	8 Sep 2016	38.500.000,-	TI&TIII-27
19	28 Des 2016	33.000.000,-	P-17	19	2 Des 2016	11.000.000,-	TI&TIII-28
20	05 Apr 2017	11.000.000,-	P-18	20	26 Nop 2016	27.500.000,-	TI&TIII-29
No.	Cek						



	Bank Mandiri Ditolak tgl.	Nominal Rupiah	Vide Bukti				
21	7 Okt 2016	11.000.000,-	P-19	21	3 Des 2016	33.000.000,-	TI&TIII-30
22	11 Okt 2016	11.000.000,-	P-20	22	17 Sep 2015	24.000.000,-	TI&TIII-31
23	13 Okt 2016	11.000.000,-	P-21	23	17 Sep 2015	24.000.000,-	TI&TIII-32
24	19 Okt 2016	22.000.000,-	P-22	24	17 Sep 2015	24.000.000,-	TI&TIII-33
-	JUMLAH	376.500.000,-	-	-	JUMLAH	937.808.560,-	-

Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III tersebut tidak ada kaitannya dengan bukti-bukti tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III kepada Terbanding/Penggugat, jikapun hal tersebut yang diajukan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III adalah merupakan pengaburan obyek dalam perkara ini karena bukti-bukti adalah bukti-bukti transaksi yang terjadi selama transaksi jual beli minyak bakar dari mulai Mei 2014 hingga Februari 2017 namun diluar bukti-bukti tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo :

“Bahwa setelah saksi periksa dokumen. Dari hasil pemeriksaan atas keuangan PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan bukti pengeluaran kas pada tanggal 20 April 2017 dan tanggal 26 April 2017 sudah nampak kejanggalan-kejanggalan dalam kwitansi tersebut karena dari pembukuan telah dikeluarkan mau dari PT. Karet Hijau Nusantara belum ada yang menerima”.

“Bahwa saksi tidak melihat tanda terima dari PT. Karet Hijau Nusantara, maksudnya tidak jelas nama si penerima, saksi hanya tahu dan melihat dalam pembukuan bahwa uang tersebut sudah dikeluarkan oleh PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI) namaun dalam kwitansi tanda terima dari PT. Karet Hijau Nusantara tidak ada atau masih kosong, sama sekali tidak terlampir dalam bukti tanda terima uang dari PT. Karet Hijau Nusantara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa yang saksi ketahui masalah hutang Tergugat-I yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) mengenai pembelian minyak kantos antara PT. Karet Hijau Nusantara dengan PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI)”.

Bahwa keterangan saksi IRA CENDANA juga diperkuat oleh keterangan saksi dari MYRDAL, K, SE. sebagai pekerja Akuntan Publik Katio dan Rekan yang dihadirkan oleh Pembanding-I/Tergugat-I/Tergugat-III (vide Putusan Dalam Perkara Aquo pada Halaman 42 Alinea 10/11) yang menerangkan :

“Bahwa dalam bukti surat T1T3 nomor 15 tanggal 24 Pebruari 2017 dan nomor 16 tanggal 20 April 2017 dan juga nomor 17 tanggal 26 April 2017 ada kwitansi pengeluaran dana dari PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industri (KCRI) namun siapa yang menerima tidak ada dicantumkan”.

“Benar bahwa dari buku surat T1.T3 No. 15, 16, dan 17, kalua melihat bukti tersebut Tergugat-I belum ada membayar tagihan kepada Penggugat PT. Karet Hijau Nusantara karena tanda terima masih kosong”.

Bahwa demikian juga menjadi jelas pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana vide putusan halaman 54 yang mempertimbangkan :

“Bukti surat T-I dan TIII-11 bersesuai dengan keterangan saksi T.II dan T.III yaitu laporan hasil pemeriksaan khusus (special audit) atas piutang usaha dan hutang usaha Tergugat-I pertanggal 31 Desember 2016, 2017, 2018 yang dilaporkan oleh Auditor Idenpenden atas nama Drs. Katio dan Rekan yang ditanda tangani oleh Drs. KATIO, MM. CPA, pada point 1 : piutang usaha menyatakan terdapat penerimaan piutang usaha tidak disertai dengan Sop perusahaan dan standar akuntansi Keuangan Indonesia , penerimaan piutang usaha menggunakan rekening personal An. IRWANSYAH/ELVI, ini berarti menurut hokum Tergugat-II dan Tergugat-III secara bersama-sama turut bertanggung jawab, pada point 2 utang usaha dari hasil pemeriksaan khusus special audit yang dilaksanakan atas pembayaran hutang usaha PT. KCRI tahun 2016, 1017, 2018 auditor tidak memperoleh keyakinan atas kewajiban saldo pembayaran atas 2 supplier (pemasok) sebagai berikut :

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. CHEMICAL

2. PT. Karet Hijau Nusantara :..... sehingga auditor tidak dapat menyakini keabsahan apakah pembayaran diterima oleh PT. Karet Hijau Nusantara”.

Bahwa selanjutnya sebagaimana vide Bukti P-33 s/d P-36 semakin per jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengambil putusan yang tepat dan benar atas kebenaran belum dibayarnya tunggakan hutang Para Pembanding/Para Tergugat kepada Terbanding/Penggugat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020.

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI PEMBANDING-II :

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum putusan tersebut dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, namun demikian Terbanding-I/Penggugat akan menanggapi keberatan-keberatan yang tertuang didalam Memori Banding Pembanding-II/Tergugat-II sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa keberatan pertama Pembanding-II/Tergugat-II mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halaman 45 Huruf (a) Eksepsi Error In Pesona dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

“Menimbang bahwa setelah mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maka Eksepsi tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara apakah tindakan Tergugat-II sebagai pribadi ataupun sebagai Direktur dari suatu badan hukum, maka Eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian pokok perkara dengan demikian maka Eksepsi Tergugat-II point. a tersebut harus ditolak”._

Bahwa Terbanding-I/Penggugat dengan Pembanding-II/Tergugat-II telah nyata memiliki hubungan hukum yang sah atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulan Mei 2014 hingga Pebruari 2017 , dimana pada saat itu dalam hal pembayaran tagihan transaksi oleh Terbanding-II/Tergugat-I kepada Terbanding-I/Penggugat dilakukan oleh Pembanding-II/Tergugat-II yang saat itu selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan Terbanding-III/Tergugat-III yang memiliki akun rekening bank secara bersama-sama;

Termasuk :

atas 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri sebagaimana vide Bukti P-19 s/d Bukti P-22 yang tidak dapat dicairkan/diuangkan sebagaimana vide Bukti P-23 s/d Bukti P-25 dikeluarkan/ditanda tangani oleh Pembanding-II/Tergugat-II dan Terbanding-III/Tergugat-III;

Bahkan :

Pembanding-II/Tergugat-II melalui rekening Bank Pribadi ada melakukan 6 (enam) cicilan pembayaran tunggakan tagihan atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulan Mei 2014 hingga Pebruari 2017 melalui transfer Bank Central Asia sebagaimana vide Bukti P-26 s/d Bukti P-29.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara hokum jelas Pembanding-II/Tergugat-II punya keterkaitan hokum baik yang saat itu selaku Direktur Utama Terbanding-II/Tergugat-I maupun secara pribadi atas tidak dapat dicairkan/diuangkannya 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Pembanding-II/Tergugat-II maupun atas kelanjutan 6 (enam) cicilan pembayaran tunggakan tagihan yang tidak dilakukan lagi oleh Pembanding-II/Tergugat-II kepada Terbanding-I/Penggugat, oleh karenanya secara jabatan maupun pribadi Pembanding-II/Tergugat-II harus ditarik sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan hokum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar dan tepat dengan menolak Eksepsi Pembanding-II/Tergugat-II.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa keberatan kedua Pembanding-II/Tergugat-II mengenai pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halaman 48 Alines Ke (1) dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

“.....dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan tentang pihak yang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran uang penjualan bahan bakar minyak kantos tersebut adalah Tergugat-I, II, dan III, yang seharusnya melakukan pelunasan pembayaran terhadap Penggugat secara bersama-sama”.

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ketiga/terakhir Pembanding-II/Tergugat-II mengenai pembayaran secara tanggung renteng bunga sebesar 6 % pertahun serta uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa sebagaimana uraian yang terdapat didalam eksepsi terulang kembali di dalam pokok perkara yakni Terbanding-I/Penggugat dengan Pembanding-II/Tergugat-II telah nyata memiliki hubungan hukum yang sah atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulan Mei 2014 hingga Februari 2017, dimana pada saat itu dalam hal pembayaran tagihan transaksi oleh Terbanding-II/Tergugat-I kepada Terbanding-I/Penggugat dilakukan oleh Pembanding-II/Tergugat-II yang saat itu selaku Direktur Utama dan Terbanding-III/Tergugat-III yang memiliki akun rekening bank secara bersama-sama;

Termasuk :

atas 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri sebagaimana vide Bukti P-19 s/d Bukti P-22 yang tidak dapat dicairkan/diuangkan sebagaimana vide Bukti P-23 s/d Bukti P-25 dikeluarkan/ditanda tangani oleh Pembanding/Tergugat-II dan Terbanding-III/Tergugat-III.

Bahkan :

Pembanding-II/Tergugat-II melalui rekening bank pribadi ada melakukan 6 (enam) cicilan pembayaran tunggakan tagihan atas transaksi jual beli minyak bakar tantos dari bulan Mei 2014 hingga Februari 2017 melalui transfer Bank Central Asia sebagaimana vide Bukti P-26 s/d Bukti P-29.

Bahwa selama proses persidangan tingkat pertama maupun di dalam Memori Banding Pembanding-II/Tergugat-II dalam perkara a quo, Pembanding-II/Tergugat-II telah mengakui adanya tunggakan hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terbanding-I/Penggugat, namun Pembanding-II/Tergugat-II berkeberatan jika Pembanding-II/Tergugat-II ikut dibebankan secara tanggung renteng membayar hutang tersebut yang seharusnya ditanggung oleh Terbanding-II/Tergugat-I.

Bahkan :

Pembanding-II/Tergugat-II didalam Memori Banding halaman 5 angka 6 menegaskannya sebagaimana urainya berbunyi :

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



"6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie juga telah membenarkannya adanya tanggung jawab hutang Terbanding-I terhadap Terbanding-II sebagaimana halaman (47) alinea ke (2) halaman (49) alinea ke (2), (3) dan e (4), sehingga secara hukum telah terbukti yang berkewajiban membayar hutang pembelian minyak bakar/minyak kerosol kepada Terbanding-I adalah merupakan tanggung jawab Terbanding-II".

Bahwa selain yang telah Terbanding-I/Penggugat jelaskan tersebut pada eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut diatas, jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan ke ikutserta Pembanding-II/Tergugat-II sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran tunggakan hutang kepada Terbanding-I/Penggugat sebagaimana vide putusan halaman 54 yang pertimbangannya berbunyi :

"Bukti surat T.I dan T.III-11 bersesuaian dengan keterangan saksi T.II dan T.III yaitu laporan hasil pemeriksaan khusus (special audit) atas piutang usaha dan hutang usaha Tergugat-I pertanggal 31 Desember 2016, 2017, 2018 yang dilaporkan oleh auditor independen atas nama Drs. Katio dan rekan yang ditanda tangani oleh Drs. Katio, MM.,CPA, pada point 1 : piutang usaha menyatakan terdapat penerimaan piutang usaha tidak disertai dengan sop perusahaan dan standar akuntansi keuangan Indonesia, penerimaan piutang usaha menggunakan rekening personal an. Irwansyah/Elvi, ini berarti menurut hukum Tergugat-II dan Tergugat-III secara bersama-sama turut bertanggungjawab, pada point 2 utang usaha dari hasil pemeriksaan khusus special audit yang dilaksanakan atas pembayaran utang usaha PT. KCRI. Tahun 2016, 2017, 2018 auditor tidak memperoleh keyakinan atas kewajaran saldo pembayaran atas 2 supplier (pemasuk) sebagai berikut :

3. PT. Karet Hujau Nusantara : sehingga auditor tidak dapat menyakini keabsahan apakah pembayaran diterima oleh PT. Karet Hujau Nusantara".

Bahwa selanjutnya sebagaimana vide Bukti P-33 s/d P-36 maupun Bukti-Bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding-II/Tergugat-I dan Terbanding-III/Tergugat-III semakin memperjelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengambil putusan yang tepat dan benar atas kebenaran belum dibayarnya tunggakan hutang Para Pembanding/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Terbanding-I/Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Terbanding-II/Tergugat-I dan Terbanding-III/Tergugat-III) termasuk diakui juga oleh Pembanding-II/Tergugat-II sebagaimana Memori Bandingnya dalam perkara a quo.

Bahwa setentang masalah hukum yang terjadi antara Pembanding/Tergugat-II dengan Terbanding-II/Tergugat-I dan Terbanding-III/Tergugat-III dalam perkara a quo adalah masalah internal yang sama sekali tidak ada keterkaitan hubungan hukum dengan pembayaran tunggakan hutang yang harus dibayar kepada Terbanding-I/Penggugat termasuk hal-hal diluar dari hal-hal pokok perkara dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan dan putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diluar dari hal-hal pokok perkara dalam perkara a quo termasuk permasalahan internal Para Pembanding/Para Tergugat dengan sendirinya Terbanding/Penggugat kesampingkan sebagaimana pertimbangan dan putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo, oleh karenanya maka dengan ini Terbanding/Penggugat memohon kepada :

Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang kami hormati, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2020, dan telah membaca, memperhatikan memori banding Pembanding I dan III semula Tergugat I dan III. serta memori banding Pembanding II. semula Tergugat II., dan kontra memori banding Turut Terbanding dan Terbanding semula Tergugat II. dan Penggugat, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalil Para Pembanding semula Para Tergugat yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali tentang gugatan Penggugat petitum pada point 5 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum point 5 (lima) tentang Dwangsom dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 / K / Sip / 1972 mengatakan dwangsom tidak dapat dilaksanakan terhadap pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat, harus ditolak dengan demikian pula amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 181/Pdt.G/2019/PN Lbp. tanggal 10 Juni 2020 harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan Rbg.;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan III semula Tergugat I dan III, dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat berikut bunga Moratoir atau bunga yang tidak diperjanjikan, sebesar 6% per tahun, yang dihitung dari tanggal 29 Mei 2019 yakni sejak diterimanya Bukti-Bukti Hutang Tergugat I. oleh Kantor Hukum Simanjuntak Marudut & Partner selaku Tim Penyelesaian Hutang Tergugat I. sampai dibayar lunas dan seketika kepada Penggugat;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Leliwyaty, S.H.,M.H. dan Nursyam, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh, Asrin Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Dto.

Leliwyaty, S.H.,M.H.

Dto.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua tersebut,

Dto.

Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp.	134.000,00
Jumlah		Rp.	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Perkara Nomor 445/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55